



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di jalan Panji 202 Kepanjen Kab. Malang. Pada tahun 2013 perkara yang sudah diputus atau BHT di Pengadilan Agama Kab. Malang mencapai 8638, jumlah tersebut termasuk yang terbesar diantara Pengadilan Agama lain di Indonesia. Banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang menjadi salah satu alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Kab. Malang sebagai lokasi penelitian karena dengan banyaknya perkara maka metode penemuan hukum yang

dilakukan hakim dalam memutuskan perkara akan lebih variatif karena hakim membuat putusan yang berbeda-beda dari setiap perkara yang diajukan. Meskipun jenis perkaranya sama hakim bisa menjatuhkan putusan yang berbeda karena perbedaan pertimbangan hakim.

Di Pengadilan Agama Kab. Malang perkara yang diputus pada 2013 sebanyak 8638, yang bisa dilihat secara rinci sebagaimana tabel berikut:<sup>1</sup>

NO	Bulan	Perkara		
		Sisa	Masuk	Putus
	JANUARI	1637	983	920
	PEBRUARI	1700	626	844
	MARET	1482	701	705
	APRIL	1478	781	782
	MEI	1477	713	740
	JUNI	1450	622	622
	JULI	1450	537	758
	AGUSTUS	1229	594	367
	SEPTEMBER	1456	959	764
	OKTOBER	1651	754	854
	NOPEMBER	1551	712	638

<sup>1</sup>Lampiran kepaniteraan matriks perkara Pengadilan Agama Kab. Malang.

	<b>DESEMBER</b>	<b>1625</b>	<b>555</b>	<b>644</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>8537</b>	<b>8638</b>

Peneliti memilih Pengadilan Agama Kab. Malang sebagai lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Agama sebuah lembaga Pengadilan yang berbasis Islam, diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami masyarakat yang beragama Islam seperti perceraian, hibah, sengketa wakaf, perbankan syariah dll, sehingga peneliti menilai hakim-hakim Pengadilan Agama memahami hukum Islam yang didalamnya termasuk *maqâshid al-syarî'ah* yang menjadi alat untuk memahami sumber hukum utama umat Islam yaitu al Qur'an dan al Hadits.

Selain itu hakim Pengadilan Agama juga mengerti tentang metode ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid untuk mengeluarkan hukum yang terkandung dalam al Qur'an dan al Hadits dan juga mengerti metode penemuan hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara yang belum jelas dasar hukumnya atau tidak ada dasar hukumnya sama sekali.

Alasan peneliti yang sudah dijelaskan diatas nantinya akan memudahkan peneliti untuk melengkapi data-data yang peneliti butuhkan terkait dengan judul yang peneliti angkat yaitu Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan *Maqâshid al-syarî'ah* Dalam Upaya *Rechtvinding* Di Pengadilan Agama Kab. Malang.

## B. Paparan Data dan Analisis Data

### 1. Metode Penemuan Hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan Hakim PA Kabupaten Malang

Dalam metode penemuan hukum ada perbedaan pendapat, Achmad Ali berpendapat bahwa metode penemuan hukum ada dua, yaitu metode interpretasi atau penafsiran dan metode konstruksi hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa metode penemuan hukum ada tiga, yaitu metode interpretasi atau penafsiran, metode argumentasi, dan metode konstruksi hukum.

Dalam praktiknya, ada beberapa pendapat hakim Pengadilan Agama Kab. Malang mengenai metode penemuan hukum yang dilakukan di Pengadilan Agama Kab. Malang dalam upaya memutuskan perkara. Tidak semua hakim di Pengadilan Agama Kab. Malang dapat diwawancarai karena waktu yang terbatas dan kesibukan para hakim yang disebabkan oleh banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kab. Malang, beberapa hakim yang dapat diwawancarai ialah:

Bapak Nur Syafi'uddin mengatakan bahwa:

*“Penemuan hukum itu adalah sebuah upaya untuk memberikan putusan atau memberikan kepastian untuk memutuskan suatu perkara. Metode penemuan hukum yang biasa digunakan disini (Pengadilan Agama) ya variatif, bisa penafsiran bisa juga konstruksi hukum, tergantung dari jenis perkaranya. Kan perkara itu beda-beda jenisnya, ada yang sudah ada dasar hukumnya cuma belum jelas maka undang-undang hanya perlu ditafsirkan itu yang disebut interpretasi, kadang belum ada dasar hukumnya sama sekali jadi perlu adanya konstruksi suatu hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Kita sebagai hakim tugasnya adalah mengkonstatir, mengkualifisir dan*

*mengkonstituir, dengan ketiga tahapan itu akan diketahui metode apa yang akan dipakai dalam penemuan hukum untuk memutuskan suatu perkara, karena setelah dilakukan ketiga tahapan tersebut akan jelas bagaimana kronologi suatu perkara yang sedang ditangani”.*<sup>2</sup>

Bapak Nur Syafi'uddin mengatakan bahwa penemuan hukum adalah suatu upaya untuk memberikan putusan atau kepastian untuk memutuskan suatu perkara. Metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim PA Kab. Malang bervariasi tergantung dari jenis perkara yang sedang dihadapi oleh para hakim. Ada perkara yang sudah ada undang-undang yang mengaturnya akan tetapi undang-undang tersebut belum jelas maka perlu dilakukan metode penafsiran atau interpretasi, ada juga perkara yang sama sekali belum diatur dalam undang-undang sehingga timbul sebuah kekosongan hukum yang mengharuskan hakim melakukan sebuah metode konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Dijelaskan pula bahwa tugas hakim dalam memutus perkara ada tiga, yaitu:

1. Mengkonstatir
2. Mengkualifisir
3. Mengkonstituir.

Dengan tiga tahapan tugas hakim tersebut maka akan diketahui kronologi kasus yang sedang dihadapi oleh hakim sehingga hakim dapat memutuskan metode apa yang akan digunakan dalam penemuan hukum untuk memutuskan suatu perkara.

---

<sup>2</sup>Nur Syafi'uddin, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014)

Bapak Zainul Fanani mengatakan bahwa:

*“Kalau peristilahan metode penemuan hukum saya setuju dengan yang diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu konkritisasi peraturan hukum ke dalam peristiwa hukum, artinya ketentuan hukum yang bersifat abstrak itu diterapkan dalam praktek dilapangan. Metode yang digunakan dalam penemuan hukum itu ada 2 bentuk, bisa dalam bentuk interpretasi bisa dalam bentuk kontruksi. Metode interpretasikan itu kan ketika undang-undang itu ada mengatur tentang kasus yang dihadapi tetapi undang-undang tersebut kabur (vagenorman) atau dalam ketentuan tersebut terjadi konflik norma atau mengandung ketidakpastian dalam undang-undang tersebut jika terjadi hal tersebut maka dilakukan interpretasi. Metode kontruksi itu ketika tidak ada hukum disana, rechtsvacum, tidak ada ketentuan undang-undangnya atau tidak ada ketentuan hukum, itu baru kita melakukan kontruksi, membangun hukum baru. Metode penemuan hukum yang biasa dilakukan hakim itu metode interpretasi, metode interpretasi itu ada banyak, bisa interpretasi kasus, bisa interpretasi kronologi, interpretasi sistematis, interpretasi otentik”.*<sup>3</sup>

Bapak Zainul Fanani yang telah menjabat hakim sejak 2008, ditugaskan di PA Martapura Kalsel dan ditugaskan di PA Kab. Malang sejak tahun 2013 ini mengatakan bahwa metode yang digunakan dalam penemuan hukum ada dua, yaitu metode interpretasi dan metode kontruksi. Metode interpretasi dilakukan ketika dalam undang-undang yang mengatur sebuah perkara tidak jelas, terjadi konflik norma atau mengandung ketidakpastian dalam Undang-undang tersebut. Metode kontruksi itu dilakukan ketika tidak ada hukum yang mengatur sebuah perkara (*rechtvacum*), tidak ada undang-undang (*wetvacum*) atau tidak ada ketentuan hukumnya sehingga perlu dilakukannya suatu kontruksi atau membangun hukum

---

<sup>3</sup>Zainul Fanani, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014)

baru. Metode penemuan hukum yang biasa dilakukan hakim dalam menyelesaikan perkara adalah metode interpretasi hukum, metode interpretasi sendiri terbagi menjadi beberapa macam seperti interpretasi kasus, interpretasi kronologi, interpretasi sistematis, interpretasi otentik.

Bu Nurul Maulidah mengatakan bahwa:

*”Kedua metode penemuan hukum baik interpretasi ataupun kontruksi hukum digunakan dalam memutuskan suatu perkara, kedua metode itu dikolaborasikan agar putusannya bermanfaat untuk semua pihak. Undang-undang itu kan bersifat rigit, kaku, jadi tidak mungkin suatu undang-undang mengatur seluruh kegiatan masyarakat, oleh sebab itu diperlukanlah sebuah metode penemuan hukum dalam memutuskan sebuah perkara. Penemuan hukum selalu ada dalam setiap putusan hakim, hanya saja yang membedakan isi dari putusan adalah keilmuwan hakim yang membuat putusan itu sendiri. Kan ada hakim yang hanya berpatokan pada undang-undang yang ada tanpa melihat aspek lain. Kadang ada hakim yang tidak mengupgrade keilmuannya sehingga dia tidak tahu perkembangan ilmu yang ada”.*<sup>4</sup>

Bu Nurul menjelaskan bahwa kedua metode penemuan hukum baik interpretasi hukum ataupun kontruksi hukum digunakan dalam memutuskan suatu perkara, kedua metode itu dikolaborasikan untuk mendapatkan putusan yang bermanfaat untuk semua pihak. Dijelaskan pula, undang-undang itu bersifat rigit atau kaku, jadi tidak mungkin suatu undang-undang mengatur seluruh kegiatan yang dilakukan manusia, oleh sebab itu diperlukan sebuah metode penemuan hukum dalam memutuskan suatu perkara. Penemuan hukum selalu ada dalam setiap putusan yang dibuat oleh hakim, yang membedakan putusan hukum adalah keilmuan hakim yang

---

<sup>4</sup>Nurul Maulidah, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014)

membuat putusan. Ada hakim yang hanya berpatokan pada undang-undang tanpa melihat aspek hukum lain. Ada hakim yang tidak tahu perkembangan ilmu yang ada.

Hakim-hakim Pengadilan Agama kabupaten Malang mengutarakan pendapat yang sama tentang metode yang digunakan dalam penemuan hukum, metode tersebut adalah metode interpretasi (penafsiran hukum) dan metode kontruksi hukum. Sebagaimana hasil wawancara:

*“Metode penemuan hukum yang biasa digunakan disini (Pengadilan Agama) ya variatif, bisa penafsiran bisa juga kontruksi hukum, tergantung dari jenis perkaranya”.*<sup>5</sup>

*“Metode yang digunakan dalam penemuan hukum itu ada 2 bentuk, bisa dalam bentuk interpretasi bisa dalam bentuk kontruksi”.*<sup>6</sup>

*“Kedua metode penemuan hukum baik interpretasi ataupun kontruksi hukum digunakan dalam memutuskan suatu perkara, kedua metode itu dikolaborasikan agar putusannya bermanfaat untuk semua pihak”.*<sup>7</sup>

Metode penemuan hukum sendiri menurut Sudikno Mertokusumo dibagi menjadi 3 macam yaitu interpretasi hukum atau penafsiran hukum, argumentasi dan kontruksi hukum. Sedangkan Ahmad Ali berpendapat bahwa metode penemuan hukum itu hanya ada dua yaitu metode interpretasi hukum atau penafsiran hukum dan metode kontruksi hukum, menurut Ahmad Ali metode argumentasi sama dengan metode kontruksi hukum jadi tidak dipisahkan antara metode argumentasi dan

<sup>5</sup>Nur Syafi'uddin, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014).

<sup>6</sup>Zainul Fanani, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014).

<sup>7</sup>Nurul Maulidah, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014).

metode kontruksi hukum.<sup>8</sup> Hakim-hakim Pengadilan Agama Kab. Malang sependapat dengan pendapat dari Ahmad Ali yang menyebutkan bahwa metode penemuan hukum itu ada dua, yaitu metode interpretasi hukum atau penafsiran dan metode kontruksi hukum.

Metode interpretasi hukum dilakukan ketika peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak jelas, teks yang ada dalam undang-undang ditafsirkan agar peraturan tersebut dapat diterapkan kepada peristiwa konkrit. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.<sup>9</sup> Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju pada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.

Dengan demikian, arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik norma hukum (*antinomi normen*), dan ketidakpastian dari suatu

---

<sup>8</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 80.

<sup>9</sup>Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 61.

peraturan perundang-undangan. Tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.

Metode kontruksi hukum dilakukan ketika ada suatu perkara yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.<sup>10</sup> Kontruksi hukum dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum agar semua putusan yang dikeluarkan oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Kekosongan hukum atau *rechyvacum* dapat terisi apabila hakim melakukan kontruksi antara sistem formal dan sistem materiil hukum. Berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengandung persamaan, hakim membuat suatu pengertian hukum baru yang menjadi dasar pembenaran dari putusan yang dijatuhkannya.

Teori tentang dua metode penemuan hukum diatas yang menjelaskan bahwa metode interpretasi dilakukan ketika peraturan yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara sudah ada akan tetapi kurang jelas atau dapat diartikan dengan banyak makna dan metode kontruksi hukum dilakukan ketika hakim tidak menemukan aturan perundang-undangan untuk digunakan sebagai landasan memutuskan sebuah perkara sesuai dengan pendapat hakim PA Kab. Malang yang juga menyatakan bahwa metode interpretasi hukum dilakukan ketika undang-undang yang mengatur perkara sudah ada tetapi belum jelas dan kontruksi hukum dilakukan ketika tidak adanya peraturan undang-undang yang mengatur suatu perkara. Seperti yang dikemukakan para hakim:

---

<sup>10</sup>Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 74.

*“Ada yang sudah ada dasar hukumnya cuma belum jelas maka undang-undang hanya perlu ditafsirkan itu yang disebut interpretasi, kadang belum ada dasar hukumnya sama sekali jadi perlu adanya kontruksi suatu hukum untuk mengisi kekosongan hukum”.*<sup>11</sup>

Bapak Syafi’uddin selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan bahwa metode interpretasi dilakukan ketika undang-undang untuk memutuskan perkara itu belum jelas, undang-undang tersebut hanya butuh penafsiran, sedangkan metode kontruksi hukum dilakukan ketika hakim tidak menemukan undang-undang atau aturan tentang suatu perkara sehingga timbul kekosongan hukum.

*“Metode interpretasikan itu kan ketika undang-undang itu ada mengatur tentang kasus yang dihadapi tetapi undang-undang tersebut kabur (vagenorman) atau dalam ketentuan tersebut terjadi konflik norma atau mengandung ketidakpastian dalam undang-undang tersebut jika terjadi hal tersebut maka dilakukan interpretasi. Metode kontruksi itu ketika tidak ada hukum disana, rechtsvacum, tidak ada ketentuan undang-undangnya atau tidak ada ketentuan hukum, itu baru kita melakukan kontruksi, membangun hukum baru”.*<sup>12</sup>

Hal yang sama juga diutarakan oleh bapak Zainul Fanani, beliau berpendapat bahwa interpretasi hukum itu ketika peraturan ada tetapi masih kabur (*vagenorman*) atau tidak jelas, terjadi konflik norma (*antinomi norman*) atau ketidakpastian hukum. Metode kontruksi ketika tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara (*rechtsvacum*), tidak ada ketentuan undang-undangnya (*wetvacum*) atau tidak ada ketentuan hukumnya.

<sup>11</sup>Nur Syafi’uddin, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014).

<sup>12</sup>Zainul Fanani, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014).

Bu Nurul lebih berpendapat bahwa kedua metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum digunakan bersama-sama dalam memutuskan suatu perkara agar putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat bermanfaat untuk semua pihak. Sebagaimana yang dikatakan bu Nurul:

*“Kedua metode penemuan hukum baik interpretasi ataupun konstruksi hukum digunakan dalam memutuskan suatu perkara, kedua metode itu dikolaborasikan agar putusannya bermanfaat untuk semua pihak”.*<sup>13</sup>

## **2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kab. Malang terhadap kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam upaya *rechtsvinding***

Dalam islam dikenal metode ijtihad sebagai sebuah metode istimbath para ahli fiqih untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara'. Menurut al-Syatibi, antara ijtihad dengan *maqâshid al-syarî'ah* tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqâshid al-syarî'ah*. Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.<sup>14</sup>

Kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam upaya penemuan hukum sebagai sebuah metode untuk memutuskan sebuah perkara atau sebagai landasan dan bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Sebagaimana hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kab. Malang sebagai berikut:

<sup>13</sup>Nurul Maulidah, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014).

<sup>14</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 129.

Pak Syafi'uddin menjelaskan bahwa:

*“Sepanjang masih ada sumber hukum yang pasti atau sumber hukum yuridis, itu yang akan dijadikan dasar pertimbangan hakim, tetapi kemudian menjadi masalah ketika hakim dalam menangani perkara itu tidak menemukan norma hukum yang ada, artinya tidak menemukan aturan yang pasti dalam undang-undang atau tidak menemukan suatu cantolan atau rujukan landasan baik itu yuridisnya atau dasar hukum yang lain, nggak (tidak) ada baik di undang-undang, PP atau yurisprudensi itulah gunanya teori maqashid syariah yang kemudian digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Ending dari pertimbangan itu dapat memberikan manfaat terhadap perkara yang ditanganinya, hukum itu kan pada dasarnya bagaimana dia bisa memberikan manfaat, putusan sebgus apapun ketika dia diterapkan di masyarakat nggak (tidak) ada manfaatnya buat apa putusan itu, karena keadilan substantif yang diinginkan oleh para pihak itu adalah kemanfaatan”.*<sup>15</sup>

Menurut bapak Syafi'uddin kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam metode penemuan hukum adalah sebagai landasan atau dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara ketika hakim sudah tidak menemukan sumber hukum pasti atau sumber hukum yuridis yang dapat digunakan sebagai landasan seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara, baik itu di dalam Undang-undang, PP atau yurisprudensi. Dijelaskan pula bahwa tujuan dari putusan yang dibuat oleh hakim adalah memberikan keadilan substantif yang berupa kemanfaatan bagi masyarakat atau para pihak yang sedang berperkara, karena kemanfaatan itulah yang diinginkan oleh pihak yang berperkara ketika mengajukan masalah yang dihadapinya ke Pengadilan.

Sebagai seorang hakim yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara oleh pemerintah beliau mengutamakan sumber-sumber hukum tertulis seperti

---

<sup>15</sup>Nur Syafi'uddin, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014).

Undang-undang, Peraturan pemerintah dan yurisprudensi. Pada dasarnya semua peraturan yang dibuat oleh manusia tidak dapat mengatur seluruh kegiatan manusia, sehingga ada kalanya perkara yang diajukan ke Pengadilan tidak ditemukan dasar hukumnya, akan tetapi hakim tidak bisa menolak sebuah perkara dengan alasan peraturannya belum ada atau tidak ada Undang-undang yang mengaturnya.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

*“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.<sup>16</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan itu tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.<sup>17</sup> Dengan begitu hakim bisa juga menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai landasan pertimbangan ketika tidak ada hukum yang pasti yang mengatur suatu perkara karena hakim memiliki kebebasan menggunakan keilmuannya dalam memutuskan perkara yang dihadapinya.

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.PDF.

<sup>17</sup>Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, h. 6.

Bapak Zainul Fanani menjelaskan bahwa:

*“Maqâshid al-syarî’ah itu sebagai metode interpretasi teks dalam penemuan hukum, kalau dalam bahasa metode interpretasi teks itu bisa disamakan dengan interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan sebuah teks dengan menjadikan acuan tujuan hukum itu sebagai acuan utama, jadi bukan melihat bunyi teksnya tapi melihat apa sih tujuan dari bunyi teks tersebut. Maqashid syariah itu kan tujuan hukum jadi sama dengan interpretasi teleologis dalam penemuan hukum”.*<sup>18</sup>

Menurut bapak Zainul Fanani, *maqâshid al-syarî’ah* itu sama dengan interpretasi teks, interpretasi teks itu sama dengan metode interpretasi teleologis, yaitu metode yang menafsirkan sebuah teks hukum dengan menjadikan tujuan hukum yang terkandung dalam teks sebagai acuan utama. Jadi metode tersebut tidak dimaksudkan untuk melihat teks undang-undang secara tekstual tetapi secara kontekstual, tujuan hukum apa yang terkandung dalam teks tersebut. Dijelaskan pula *maqâshid al-syarî’ah* adalah tujuan-tujuan dibentuknya hukum jadi intinya sama dengan interpretasi teleologis dalam penemuan hukum.

Dengan interpretasi teleologis (sosiologis), hakim menafsirkan UU sesuai dengan tujuan pembentuk Undang-undang, sehingga tujuan hukum lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi teleologis terjadi ketika makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan UU disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang.

---

<sup>18</sup>Zainul Fanani, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014)

Melalui interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum sehingga jenis interpretasi sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting.<sup>19</sup>

Melihat dari pengertian *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu tujuan Allah swt sebagai syari' (pembuat hukum) dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya.<sup>20</sup> Menurut al-Syatibi *maqâshid al-syarî'ah* dan metode penggalian hukum yang di dalam islam disebut dengan ijtihad tidak dapat dipisahkan, seorang mujtahid dikatakan berhasil melakukan ijtihad bila mujtahid memahami *maqâshid al-syarî'ah*.<sup>21</sup> Pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah*, seperti ditegaskan oleh Abdul al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al Qur'an dan al Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.<sup>22</sup>

Bu Nurul Maulidah menjelaskan bahwa:

*“Sebagai hakim Pengadilan Agama itukan tugasnya melaksanakan hukum-hukum Allah artinya hukum islamlah yang menjadi dasar kita dalam melaksanakan tugas hakim, tentunya setiap putusan yang akan kita ambil, setiap putusan yang digunakan untuk memutuskan perkara kepada kita tentunya dengan menggunakan maqashid syariah yang ada, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta.*

<sup>19</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 88.

<sup>20</sup>Amir mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 92.

<sup>21</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al- Syatibi* (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), h. 129.

<sup>22</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 237.

*Selain metode interpretasi dan kontruksi hukum hakim juga menggunakan maqashid syariah sebagai metodenya. Kedudukan maqashid syariah dalam penemuan hukum ini sangat penting, tujuan hukum kan ada tiga, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Metode maqashid syariah sendiri sudah sejak lama dibahas oleh para ulama. Jadi bagaimanapun putusan yang dibuat hakim itu harus bisa memberi manfaat kepada orang lain, tidak hanya keadilan dan kepastian hukum saja yang kita jadikan orientasi dalam membuat putusan, tapi sebisa mungkin putusan kita itu bermanfaat bagi para pihak”.*<sup>23</sup>

Menurut bu Nurul hukum sebagai hakim Pengadilan Agama, sudah menjadi tugasnya melaksanakan hukum-hukum Allah, maksudnya Islamlah yang menjadi dasar hakim dalam melaksanakan tugasnya, dalam membuat putusan untuk memutuskan sebuah perkara hakim tentunya menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai dasarnya, yang dimaksud *maqâshid al-syarî'ah* adalah menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Dijelaskan pula oleh beliau bahwa selain menggunakan metode interpretasi hukum dan kontruksi hukum yang digunakan hakim dalam penemuan hukum, hakim juga menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai metodenya. Kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam penemuan hukum sendiri sangatlah penting, karena berkaitan dengan kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum adalah salah satu dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan yang dibuat oleh hakim bagaimanapun juga harus bisa memberikan manfaat kepada para pihak, jadi bukan hanya keadilan dan kepastian hukum yang dijadikan orientasi hakim tapi juga kemanfaatan.

---

<sup>23</sup>Nurul Maulidah, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014).

Pendapat hakim terhadap kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam penemuan hukum ada dua macam, pendapat pertama menyatakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* yang berjumlah 5, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta, itu digunakan hakim sebagai landasan pertimbangan dalam membuat putusan ketika dalam sumber hukum yuridis atau sumber hukum yang pasti tidak ditemukan aturan yang mengatur sebuah perkara yang dihadapi oleh hakim, sebagaimana yang disampaikan bapak Syafi'uddin.

Pendapat kedua menyatakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* digunakan hakim sebagai metode dalam memutuskan perkara, lebih rinci lagi dijelaskan oleh bapak Zainul Fanani bahwa *maqâshid al-syarî'ah* sama halnya dengan metode teleologis/sosiologis, yaitu metode yang memandang tujuan hukum yang tercantum dalam teks sebagai acuan utama hakim dalam memberikan putusan. Pendapat lain mengatakan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* dijadikan salah satu metode dalam penemuan hukum agar putusan yang dibuat oleh hakim dapat memenuhi unsur manfaat dalam putusan sebagaimana yang dijelaskan oleh bu Nurul Maulidah.

Menurut hemat penulis *maqâshid al-syarî'ah* adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dipahami oleh setiap hakim khususnya hakim Pengadilan Agama, menurut penulis hakim pada zaman sekarang adalah sebagai wakil Tuhan dalam menerapkan hukum-hukumNya, penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim adalah ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid. Hakim adalah mujtahid pada zaman sekarang yang tugasnya menggali hukum dari sumber-sumber yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al Syatibi

dan Wahbah Zuhaili bahwa *maqâshid al-syarî'ah* sangat penting untuk dipahami oleh setiap mujtahid untuk digunakan sebagai alat bantu memahami sumber hukum utama yaitu al Qur'an dan al Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al Qur'an dan Sunnah secara kajian kebahasaan.<sup>24</sup> Seorang mujtahid dikatakan berhasil jika dia memahami *maqâshid al-syarî'ah* dalam ijtihadnya.

Al Qur'an dan al Hadits sebagai sumber utama melakukan ijtihad bisa dianalogikan sebagai sumber hukum dalam metode penemuan hukum yang dilakukan hakim Pengadilan Agama, maka hakim juga bisa dikatakan berhasil melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan perkara jika hakim memahami tujuan-tujuan dibentuknya hukum tersebut.

### **3. Penerapan Metode Penemuan Hukum Menggunakan *Maqâshid al-syarî'ah* dalam Putusan Hakim**

Pentingnya pemahaman hakim tentang *maqâshid al-syarî'ah* bermuara kepada satu tujuan, yaitu agar putusan yang dibuat oleh hakim dapat bermanfaat untuk semua pihak. Sebagus apapun putusan yang dibuat oleh hakim jika tidak bermanfaat bagi para pihak tidak akan ada gunanya. Penerapan *maqâshid al-syarî'ah* dalam metode penemuan hukum sangatlah penting, *maqâshid al-syarî'ah* adalah alat untuk memahami tujuan-tujuan hukum yang terkandung dalam sumber hukum, baik sumber hukum materiil ataupun sumber hukum formil. Berikut adalah beberapa contoh

---

<sup>24</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 237.

penerapan hakim dalam memutuskan perkara dengan pertimbangan *maqâshid al-syarî'ah*.

Bapak Syafi'uddin memberi contoh tentang perkara dispensasi nikah, sebagaimana berikut:

*“Contoh perkara dispensasi nikah, nah.. disitu perkara dispensasi nikah hakim selalu dihadapkan dengan dua masalah, dua kondisi, apalagi ketika kondisi itu calon istri sudah dalam keadaan darurat, contoh sudah pernah hubungan suami istri, sudah hamil, bahkan sudah pernah melahirkan anak di luar nikah, nah yang seperti ini hakim dihadapkan pada dua masalah, masalah yang pertama, di dalam UU tidak dijelaskan secara pasti kondisi yang bagaimana hakim bisa mengabulkan permohonan dispensasi nikah, kan nggak jelas itu, nah.. disitulah gunanya *rechtsvinding* atau pengetahuan hakim dalam menemukan hukum disitu akan diterapkan. Disitu tentu hakim akan menimbang baik buruknya ketika nanti dikabulkan seperti apa, yang jelas perkara yang seperti ini ketika di tolak ada baiknya karena secara mental, secara psikologis seorang calon istri atau calon suami yang belum memenuhi syarat usia kawin itu sangat riskan dan sangat rawan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan nanti itu akan menemui sandungan cerai, akan tetapi suatu kondisi sebaliknya adalah ketika ini tidak segera dinikahkan maka ada satu hal yang harus dilindungi, misalnya kehormatan anak itu akan dilanggar, artinya dia terjebak dalam pergaulan yang bebas yang ini akan membawa dampak yang lebih besar pada kehidupan sosial di tempatnya. Hakim bisa memilih salah satu dari dua kondisi tersebut yang sekiranya bermanfaat buat mereka, itulah yang dimaksud *maqashid syariah* dalam pertimbangan hukum hakim”.*<sup>25</sup>

Bapak Syafi'uddin menjelaskan tentang penerapan *maqâshid al-syarî'ah* dalam perkara dispensasi nikah, beliau menjelaskan bahwa dalam perkara dispensasi nikah hakim dihadapkan pada dua kondisi, kondisi yang pertama adalah ketika perkara dispensasi nikah dikabulkan maka calon suami atau calon istri belum

<sup>25</sup>Syafi'uddin, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014).

memenuhi syarat usia perkawinan yang kemudian menyebabkan mereka belum siap secara mental maupun psikologisnya, dengan kondisi seperti itu maka akan mudah terjadi perceraian. Kondisi kedua adalah ketika anak yang mengajukan dispensasi nikah ternyata sudah pernah melakukan hubungan suami istri, sudah hamil, bahkan sudah pernah melahirkan anak diluar nikah, maka hal tersebut akan menyebabkan dampak lebih besar di lingkungannya. Apalagi di dalam Undang-undang tidak dijelaskan tentang suatu kondisi dimana hakim dapat mengabulkan dispensasi nikah. Pertimbangan-pertimbangan hakim seperti itulah yang dimaksud *maqâshid al-syarî'ah* dalam pertimbangan hakim.

Dalam putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan dispenasasi kawin karena anak pemohon sudah mengandung sehingga hakim berupaya menghentikan terjadinya madharat secara terus menerus. Madharat yang dimaksud adalah hubungan antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan terbukti anak pemohon sudah hamil, dan anak yang dikandung oleh anak pemohon nantinya akan lahir tanpa status yang jelas jika tidak segera dinikahkan.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa usia nikah adalah untuk pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan wanita sekurang-kurangnya berusia 16 tahun. Dijelaskan pula pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan jika terjadi penyimpangan pada ayat 1 yaitu tentang usia nikah maka orang tua dari pihak laki-laki atau pihak perempuan dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat berwenang.

Pada undang-undang tersebut memang tidak dijelaskan kondisi yang bagaimana hakim dapat mengabulkan dispensasi nikah, oleh sebab itu dalam pertimbangannya hakim dapat menggunakan *maqâshid al-syari'ah* yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta sebagai pertimbangan dalam memutuskan kasus tersebut.

Dalam hadits nabi yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ . فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“wahai para pemuda, jika kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan pernikahan itu akan menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Namun jika kamu belum sanggup, maka laksanakanlah puasa, karena dengan puasa itu akan menjadi benteng bagimu” (muttafaqun ‘alaih).*<sup>26</sup>

Hadits diatas menyerukan untuk para pemuda yang dirasa sudah mampu untuk segera menikah untuk menjaga pandangan dan kehormatan mereka, hakim dalam memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin harus melihat bagaimana kondisi dari para pihak, mereka sudah mampu untuk melakukan perkawinan atau belum agar nantinya perkawinan mereka menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Bapak Zainul Fanani menjelaskan tentang perkara sengketa hak asuh anak atau hadhanah sebagai berikut:

<sup>26</sup>Suwandi, Ahmad Izzuddin, *Pedoman Qira'ah Al-Kutub, Tahfidz, dan Reading Texts, Materi Tahfidh al-Qur'an dan al-Hadits Dan Monitoring Hafalan*, (Malang: Fakultas Syariah, 2009), h. 27.

“Contoh kasus sengketa hak asuh anak, peraturan menyebutkan bahwa hak asuh anak ada pada ibu, akan tetapi jika ibu dianggap tidak sanggup memastikan kepentingan terbaik anak maka dengan pertimbangan *maqashid syariah* hak asuh anak diberikan kepada ayah. Pasal 105 mengatakan ketika anak itu belum berusia 12 tahun maka diberikan kepada ibu, ketika ibu sudah tidak bisa menjamin kepentingan terbaik anak maka anak harus diberikan kepada bapak, itu kan bertentangan dengan bunyi teks, berarti kita pakai interpretasi *maqashid syariah*, bahwa tujuan hukum disini tidak terpenuhi ketika teks ini kita jalankan, ketika bunyi teks apa adanya secara tekstual diberikan kepada ibu maka dengan argumentasi disana ya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta, argumen hukumnya nanti dibangun seperti itu, penafsiran yang kita dekati terhadap ketentuan hukum tentang hak asuh anak tersebut, kalau kita mau memakai pendekatan *maqashid syariah*. Tidak ada dalam peraturan tentang penemuan hukum ataupun *maqashid syariah*, yang ada hanya “hakim harus menggali” dalam UU kekuasaan kehakiman pasal 5 ayat 1, menggali nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, menggali itu artinya kita mencari nilai-nilai keadilan hukum yang berlaku di masyarakat”.<sup>27</sup>

Bapak Zainul Fanani menjelaskan penerapan penemuan hukum yang menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* dalam perkara hadhanah atau hak asuh anak, dalam Undang-undang disebutkan bahwa anak ketipa belum berusia 12 tahun hak asuh anak ada pada ibu, akan tetapi jika ibu dianggap tidak dapat memenuhi kepentingan terbaik anak maka dengan pertimbangan *maqâshid al-syarî'ah* maka hak asuh anak diberikan kepada bapak. Pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada bapak itu sudah bertentangan dengan bunyi teks undang-undang, pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh anak kepada bapak adalah dengan menggunakan interpretasi *maqâshid al-syarî'ah* dengan alasan tujuan hukum dari teks itu sudah tidak terpenuhi karena ibu dianggap tidak bisa memastikan

---

<sup>27</sup>Zainul Fanani, Wawancara, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014)

kepentingan terbaik anak. Pertimbangan hakim adalah dengan melihat *maqâshid al-syarî'ah* yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dijelaskan pula bahwa tidak ada peraturan yang mengatur bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum atau tentang *maqâshid al-syarî'ah*, hanya di UU kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “hakim harus menggali”, menggali disini berarti hakim harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ketika hakim memutuskan lain, yaitu dengan memberikan hak asuh anak kepada bapak maka hakim telah bertentangan dengan bunyi teks pada KHI pasal 105 tersebut. Hakim menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta sebagai pertimbangannya karena hakim menganggap ibu tidak bisa memenuhi kepentingan terbaik anak maka ibu dianggap tidak bisa memenuhi salah satu unsur *maqâshid al-syarî'ah*.

Dalam putusan hakim tentang perkara hadlonah terdapat *Dissenting Opinion* yang menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat bahwa pasal 105 KHI tersebut problematis dari aspek keadilan jender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak;

Menimbang jika dikaji secara mendalam tujuan dari adanya pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada ibu. Tujuan pemberian hak asuh anak pada saat pasal tersebut dirumuskan adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk memelihara anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam penggunaan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks pasal 105 KHI. Jika teks normatif pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukum bukan pada bunyi teks normatifnya.

Dalam pasal 5 UU kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana bunyi UU tersebut:

*“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.*<sup>28</sup>

Oleh sebab itu hakim tidak hanya berpatokan kepada hukum tertulis tapi juga norma-norma yang hidup di masyarakat. Perlu diingat pula bahwa hakim bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*), hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara.

Memahami tujuan hukum yang diperoleh dari sumber hukum dengan menggunakan pikiran (*ra'yu*), bekerjanya pikiran untuk memperoleh ketentuan-

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.PDF.

ketentuan hukum itu disebut ijihad. Sering disebut bahwa ijihad atau *ra'yu* merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Jadi selain al Qur'an dan sunah Rasul dapat digolongkan sumber hukum yang ketiga yaitu ijihad.<sup>29</sup>

Bu Nurul Maulidah memberikan contoh tentang perkara asal usul anak, sebagaimana sebagai berikut:

*“Selama ini perkara yang diajukan tentang asal usul anak adalah menetapkan bahwa anak tersebut apakah benar anak dari suami istri yang menjadi bapak ibu kandungnya itu tadi. Disitu pertimbangan hukum kita harus mempertimbangkan sesuai dengan salah satu maqashid syariah yaitu menjaga keturunan. Kalau kita dalam mempertimbangkan proses penyelesaian itu dengan tidak cermat, selektif, apakah benar-bener ini anak kandung dari pasangan suami istri tersebut, kalau kita ceroboh tentu tidak akan terpelihara khifdu nasl ini tidak terpenuhi dalam perkara yang menjadi kewenangan kita tadi. Perkara asal usul anak itu diajukan kan karena tanggal pernikahan bapak ibunya itu lebih akhir dari kelahiran si anak itu, sehingga ketika anak itu tahu kan jadi sebuah pertanyaan, saya lahir tahun 2012, sementara ayah sama ibu saya nikah tahun 2013, bagaimana kedudukan saya ini, apakah benar-bener saya anak dari bapak ibu saya. Itulah kenapa PA diberi kewenangan menyelesaikan perkara asal usul anak. Dalam pembuktiannya, dalam proses penyelesaian perkaranya itu yang kita buktikan, kita cari kebenarannya tentang pernikahan bapak ibunya tadi, pertama, apakah benar-bener anantara bapak ibunya telah terjadi pernikahan, yang kedua apakah pernikahan itu telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, kalau memang ternyata perkawinan bapak dan ibunya terjadi dan benar-bener telah terpenuhi syarat dan rukunnya maka kita bisa menetapkan bahwa anak tersebut memang benar anak dari bapak ibu tadi. Ini tentunya sesuai dengan salah satu maqashid syariah tadi yaitu terpeliharanya keturunan, terpeliharanya nasab”.*<sup>30</sup>

Bu Nurul Maulidah menjelaskan penerapan *maqâshid al-syari'ah* dalam penemuan hukum dengan memberikan contoh tentang perkara asal usul anak. Perkara

<sup>29</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan*, h. 122.

<sup>30</sup>Nurul Maulidah, *Wawancara*, (PA Kabupaten Malang, 11 Juli 2014).

asal usul anak selama ini dilakukan untuk menetapkan bahwa seorang anak itu benar-benar anak dari orang tuanya atau tidak. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara asal usul anak dengan menggunakan *maqâshid al-syarî'ah* yaitu menjaga keturunan. Ketika hakim salah dalam memutuskan perkara asal usul anak, ketika hakim ceroboh dalam memberikan putusan maka *maqâshid al-syarî'ah* yang ada yaitu *hifzhu al-nasl* tidak akan terjaga. Perkara asal usul anak diajukan karena tanggal pernikahan bapak ibu anak terjadi setelah tanggal dimana anak itu lahir, contohnya anak lahir tahun 2012 sedangkan bapak dan ibunya menikah pada tahun 2013, ketika anak tahu tentang hal tersebut maka akan timbul pertanyaan apakah anak tersebut benar-benar anak dari kedua orang tuanya. Dalam pertimbangannya hakim akan mencari tahu apakah antara kedua orang tuanya itu telah terjadi pernikahan dan apakah pernikahan antara keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, jika keduanya bisa dibuktikan maka hakim akan menyimpulkan bahwa anak tersebut benar-benar anak dari kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* yaitu menjaga keturunan.

Dalam putusan hakim tentang asal usul anak disebutkan :

Menimbang, bahwa menetapkan nasab seorang anak (asal usul anak) kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya adalah suatu kewajiban yang menyebabkan lahirnya anak tersebut demi masa depan dan harga diri anak itu sendiri, oleh karena itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil pendapatnya oleh majelis hakim sebagai berikut :

Artinya : *Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

Dalam firman Allah SWT juga dijelaskan bahwa :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلٰٓيْهَا  
مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦٦﴾

Artinya : *“hai orang-orang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*.<sup>31</sup>

Pada ayat diatas bahwasannya Allah swt memerintahkan kepada kita agar selalu menjaga diri kita sendiri dan keluarga dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam hal ini ayat tersebut berhubungan dengan maqashid syariah yaitu menjaga keturunan, bahwasannya anak termasuk dari keluarga yang harus dijaga dari api neraka, jika asal usul anak tersebut sudah jelas

<sup>31</sup>Q.S. At-Tahriim (66) : 6.

maka jelas pula siapa yang harus menjaganya akan tetapi jika asal usul anak tersebut belum jelas maka belum diketahui pula siapa yang harus menjaga, merawat dan bertanggung jawabnya. Dengan jelasnya asal usul anak tersebut maka terpenuhi juga salah satu *maqâshid al-syarî'ah* yaitu menjaga keturunan.

Dalam memutuskan perkara hakim memang harus berhati-hati, hakim harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menangani perkara dan memutuskannya, karena hakim diwajibkan menggali suatu perkara untuk mendapatkan suatu putusan yang bermanfaat, tidak hanya berpatokan pada undang-undang saja yang sebagaimana kita tahu sifat undang-undang itu rigid/kaku sehingga tidak akan bisa mengatur seluruh kejadian yang terjadi di masyarakat.

*Maqâshid al-syarî'ah* adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang mujtahid maupun oleh hakim. Pentingnya *maqâshid al-syarî'ah* sebagai alat untuk memahami ketentuan yang ada mengharuskannya selalu ada dan digunakan dalam setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Zaman yang selalu berkembang seperti sekarang mengharuskan hakim untuk berijtihad karena terbatasnya sumber-sumber hukum yang ada dengan tidak lepas dari tujuan-tujuan dibentuknya sumber hukum.

Tabel 4.1

Pendapat hakim terhadap kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam upaya *rechtsvinding* di Pengadilan Agama Kab. Malang.

No.	Nama Hakim	Metode <i>Rechtsvinding</i>	Kedudukan <i>Maqâshid Al-syarî'ah</i>	Penerapan <i>Maqâshid Al-syarî'ah</i> Dalam Penemuan Hukum
1	M. Nur Syafi'uddin, S.Ag, M.H.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Interpretasi, UU ada tapi belum jelas</li> <li>• Metode kontruksi hukum, tidak ada dasar hukumnya sama sekali</li> </ul>	Sebagai landasan atau pertimbangan hakim ketika tidak ditemukan sumber hukum yang pasti atau yuridis	<i>Maqâshid al-syarî'ah</i> digunakan hakim sebagai pertimbangan menolak atau mengabulkan permohonan perkara dispensasi kawin
2	Ahmad Zaenal Fanani, S.Hi, M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode Interpretasi, UU tidak jelas, terjadi konflik norma, atau mengandung ketidakpastian hukum</li> <li>• Metode kontruksi hukum, tidak ada UU yang mengatur perkara</li> </ul>	Sebagai interpretasi teks, yaitu metode yang mengedepankan tujuan teks hukum sebagai acuan utama	<i>Maqâshid al-syarî'ah</i> digunakan untuk menganalisa tujuan teks hukum tentang hak asuh anak
3	Nurul Maulidah, S.Ag, M.H	Metode interpretasi dan kontruksi digunakan bersama	Sebagai dasar dan metode hakim dalam memutuskan perkara	<i>Maqâshid al-syarî'ah</i> (menjaga keturunan) menjadi pertimbangan hakim perkara asal usul anak